

HUKUM ADAT DALAM PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Konsep dan Implementasinya)

Djaenab

Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar DPK pada UIM
Email: djaenabusman20@gmail.com

Abstract:

This article discusses customary law in the formation of Islamic law in Indonesia. The results of the discussion obtained an understanding that customary law is original Indonesian law which is not written / contained in the statutory form of the Republic of Indonesia and here and there contain religious elements. Meanwhile, Islamic law is a regulation that is taken from Allah's revelation and formulated in four thought products, namely: Fiqh, Ulama Fatwa, Court Decisions (Jurisprudence) and Laws (Qanun) which are guided and enforced for Muslims in Indonesia. The implementation of customary law in the formation of Islamic law in Indonesia can be seen in the process of fostering Islamic law which enforces the rule of al-adātul al-muhakkamāt. This means that customs that are not contrary to syara' can be adopted within the framework of fiqih that is enforced in Indonesia. The familiar relationship between customary law and Islamic law can be interpreted from expressions in several regions. For example: (Aceh) "the law of ngon adat hantom cre, lagee" ngon sipeut substance. " (Islamic law and customary law cannot be separated because they are closely related, such as the relationship between substance and the nature of a thing or thing), and Sulawesi with the phrase: "adat hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to adati." (adat with syara' jointed, syara' with traditional jointed).

Keywords: Customary law, Islamic law, Indonesia.

Abstrak:

Artikel ini membahas Hukum Adat Dalam Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia. Hasil pembahasan diperoleh pemahaman bahwa Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis/tertuang dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia dan di sana sini mengandung unsur agama. Sedangkan hukum Islam adalah peraturan yang diambil dari wahyu Allah dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran yaitu: *Fiqih*, Fatwa Ulama, Keputusan Pengadilan (Yurisprudensi) dan Undang-Undang (Qanun) yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Implementasi hukum adat dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia dapat terlihat dalam proses pembinaan hukum Islam yang memberlakukan kaidah *al-adātul al-muhakkamāt* Artinya adat yang tidak bertentangan dengan syara' dapat diadopsi dalam kerangka *fiqih* yang diberlakukan di Indonesia. Hubungan keakraban antara hukum adat dengan hukum Islam dapat dimaknai dari ungkapan di beberapa daerah. Misalnya: (Aceh) "*hukum ngon adat hantom cre, lagee' zat ngon sipeut.*" (hukum Islam dan hukum adat tidak dapat dipisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda), dan Sulawesi dengan ungkapan: "*adat hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to adati.*" (adat bersendi *syara'*, *syara'* bersendi adat).

Kata Kunci: Hukum Adat, hukum Islam, Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Dalam sejarah keberadaan dan peradaban manusia, hukum senantiasa menjadi bagian tak terpisahkan dari proses hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu

seperti keadilan atau norma-norma abstrak yang menganggap hukum sebagai sesuatu yang otonom tanpa menghiraukan apakah hukum itu mewujudkan nilai-nilai tertentu, bahkan sebagai alat yang dipakai untuk mengatur masyarakat sehingga dapat men-

capai tujuan dan memenuhi kebutuhannya.

Dibelahan dunia ini sekurang-kurangnya ada lima sistem hukum yang hidup dan berkembang. Sistem-sistem hukum tersebut adalah (1) sistem *common law* yang dianut di Inggris dan bekas jajahannya yang kini dan pada umumnya bergabung dalam negara-negara persemakmuran, (2) sistem *civil law* yang berasal dari hukum Romawi, yang dianut di Eropa Kontinental dan di bawah negeri-negeri jajahan atau bekas jajahannya oleh pemerintah kolonial Barat dahulu, (3) Sistem hukum adat di negara-negara Asia dan Afrika, (4) Sistem hukum Islam yang dianut di negara-negara Islam dimana pun mereka berada, baik di negara-negara Islam maupun di negara-negara lain yang penduduknya beragama Islam seperti Afrika Utara, Timur Tengah (Asia Barat) dan Asia, (5) Sistem hukum komunis/ sosialis seperti Uni Soviet dan bawahan-bawahannya dahulu.¹

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini dapat dianggap sebagai sistem hukum yang majemuk, dari kelima sistem tersebut diatas, tiga diantaranya yang hidup dan berkembang di Indonesia. Ketiga sistem tersebut adalah (1) Hukum adat, (2) Hukum Islam, (3) Hukum Barat.² Ketiga sistem hukum ini telah berlaku di Indonesia, walaupun keadaan dan saat mulai berlakunya tidaklah sama namun merupakan satu kesatuan hukum nasional yang diharapkan dapat menjamin terciptanya keadilan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam artikel ini hanya diangkat dua sistem hukum yang menjadi pokok permasalahan yaitu hukum adat dan hukum Islam. Keduanya akan dibandingkan mengenai apa yang kelihatan dan berlaku di Indo-

nesia, dalam garis-garis besarnya saja melalui konsep dan implementasinya serta hubungan antara keduanya (hukum adat dan hukum Islam).

II. PEMBAHASAN

A. Konsep Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia

1. Pengertian

Perkataan hukum adat sebenarnya adalah sebuah istilah yang berasal dari hukum Islam.³ *Hukm al-âdat* adalah hukum berdasarkan al-âdat. Kata ini dari kata kerja Arab *âda, ya'ûdu* (kembali) berarti *ad-daydân* (perulangan), segala yang terjadi berunkali, ia adalah sesuatu yang sering dilakukan sehingga menjadi kebiasaan yang dikenal. Karena itu, *al-âdat* disebut juga *al-'urf* (suatu yang dikenal masyarakat karena sering dilakukan). Adat menjadi hukum, yaitu hukum adat, karena ia sudah biasa dilakukan sehingga menjadi ukuran. Para ahli hukum Islam kadang-kadang membedakan antara kedua istilah ini (adat sebagai kebiasaan yang menyangkut individu dan *'urf* sebagai kebiasaan yang menyangkut masyarakat), namun mereka pada umumnya memandang adat dan *'urf* sebagai dua kata yang bersinonim,⁴ yaitu kebiasaan individu dan masyarakat yang dapat dijadikan sebagai ukuran dalam bidang hukum. Adat umumnya mengacu pada konvensi yang sudah lama ada, baik yang sengaja diambil atau akibat dari penyesuaian tak sengaja terhadap keadaan, yang dipatuhi dan sangat meninggikan perbuatan atau amalan.⁵

Secara terminologi, beberapa sarjana hukum telah memberikan pengertian hukum adat, tetapi yang dikutip disini adalah defenisi

¹H. Muhammad Daud Ali, *Hukm Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 208.

²Bustthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 37. Dalam hubungan ini Abdul Gani Abdullah mengatakan hukum Indonesia yang lahir setelah 18 Agustus mempunyai empat bentuk dasar. Pertama adalah produk legislasi kolonial; kedua hukum adat; ketiga hukum Islam; dan keempat produk legislasi nasional. Sementara itu H. Muhammad Daud Ali menyimpulkan bahwa hukum

yang hidup dan berkembang di Indonesia ada empat sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum adat, hukum Barat, dan Common law. H. Muhammad Daud Ali, "Perundang-Undangandan Perkembangan Hukum di Indonesia" dalam *Mimbar Hukum*, No. 21 Tahun VI (Juli-Agustus 1985), h. 18.

³Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Universitas Yarsi, 1998), h.79.

⁴Nazîh Hamâd, *Mu'jam al-Mushthalahât al-Iqtishâdiyyah fî Lughat al-Fuqahâ'* (Herndon, Virginia: IIIT, 1993), h. 190 dan 197.

⁵Levy, R., *The Social Structur of Islam* (London: Cambridge University Press, 1955), h. 248.

yang erat kaitannya dengan hukum Islam yaitu defenisi yang diberikan oleh Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Andi Rasdiyanah, bahwa hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis/tertuang dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia dan di sana-sini mengandung unsur agama.⁶

Oleh karena itu adat merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, juga merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Karenanya, adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah yang kadangkala membingungkan kalau tidak diketahui persis maknanya. Seperti istilah-istilah: (1) hukum, (2) *Hukm dan ahkâm*, (3) *Syarî'ah* atau *syarî'at*, (4) *Fiqîh* atau *Fiqh*.⁷

Jika berbicara tentang hukum, maka akan terlintas dalam pikiran peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.

Di samping itu, ada konsepsi lain adalah konsepsi hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah Swt tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat tetapi juga hubungan hubungan lainnya.

a. *Hukm dan Ahkâm*

Perkataan hukum yang dipergunakan sekarang dalam bahasa Indonesia berasal dari

bahasa Arab; *Hukm*, artinya norma atau kaidah, yakni ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang diper-gunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia.

Hubungan antara perkataan hukum dalam *term* Indonesia tersebut di atas dengan *hukm* dalam pengertian norma dalam *term* Arab erat kaitannya, sebab setiap peraturan, apapun macam dan sumbernya mengandung norma atau kaidah sebagai intinya.⁸

Dalam sistem hukum Islam ada lima *hukm* atau kaidah yang digunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia, baik bidang ibadah maupun bidang *muâmalah*. Kelima jenis tersebut disebut *al-ahkâm al-khamsah* atau penggolongan hukum yang lima⁹ yaitu: (1) *jâiz* atau *mûbah* atau *ibâhah*, (2) *sunnat*, (3) *makrûh*, (4) *wâjib*, (5) *hâram*.

b. *Syarî'ah* atau *Syarî'at*

Yang dimaksud dengan *syarî'at* (*syarî'ah*), secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air¹⁰ juga dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.¹¹ Selain itu menurut Yusuf Qardhawi "*syarî'at*" adalah jalan yang lurus, segala yang ditetapkan Allah Swt kepada hambanya berupa hukum-hukum dan *sunnah-sunnah*.¹² *Syarî'at* memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul, baik berupa larangan maupun suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.

c. *Fiqîh* atau *fiqh*

Dalam bahasa Arab, perkataan *Fiqh* berarti paham atau pengertian. Dengan demikian, ilmu *fiqh* adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan *sunnah* untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnyanya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam yang disusun secara sistematis dalam kitab-kitab *fiqîh* disebut hukum *fiqh*.

⁶ Hj. Andi Rasdiyanah, "*Syarî'at Islam dan Hukum Adat*" Makalah disampaikan dalam Diskusi Bulanan II Keluarga Besar Ikatan Masjid Mushallah Indonesia Muttahidah (IMMIM) (Aula Mini Islamic Centre IMMIM; Sabtu, 16 Februari 2002), h. 5. Lihat juga Rachmat Djatnika, *Sosialisasi Hukum Islam dalam Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia* (Cet.II; Bandung Rosdakarya, 1993), h. 243.

⁷ H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam...* op.cit., h. 42.

⁸ Hazirin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 68.

⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1974), h. 16.

¹⁰ Ibn Mansur I-Afriqy, *Lisan al-Arab*, Jilid VIII (Beirut: Dâr al-Sadr, t.th.),h. 175.

¹¹ Fazlurrahman, *Islam*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 1984), h. 140.

¹² Lihat Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syarî'at Islam* (Cet.I; Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1997), h. 56.

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa ada dua istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam, yakni (1) *Syarî'at* Islam dan (2) *Fiqîh* Islam. Di dalam kepustakaan Islam berbahasa Inggris *syarî'at* Islam disebut *Islamic law*, sedang *Fiqîh* Islam disebut *Islamic jurisprudence*. Dalam praktik seringkali kedua istilah itu dirangkum dalam kata hukum Islam. Hal ini dapat dipahami karena hubungan keduanya memang sangat erat, dapat dibedakan tetapi tidak mungkin diceraipisahkan. *Syarî'at* adalah landasan *fiqîh*, *fiqîh* adalah pemahaman tentang *syarî'at*.

Oleh karena itu, seorang ahli hukum di Indonesia harus dapat membedakan antara hukum Islam yang disebut hukum *syarî'ah* dan hukum Islam yang disebut hukum *Fiqîh*.

Terkait dengan paradigma ini, Ahmad Rafiq mencoba mengemukakan pengertian hukum Islam sebagai peraturan yang diambil dari wahyu Allah dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran yaitu: *Fiqîh*, Fatwa Ulama, Keputusan Pengadilan (yurisprudensi) dan Undang-Undang (Qanun) yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam Indonesia.¹³ Produk-produk pemikiran yang terungkap dalam pengertian tersebut merupakan ruang lingkup sekaligus merupakan kekuatan hukum Islam di Indonesia sehubungan dengan sejarah perilaku umat Islam dalam melaksanakan Hukum Islam, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya.

2. Eksistensi Hukum Adat dan Hukum Islam

Hukum adat telah lama berlaku di tanah air, mendahului hukum Islam dan hukum Barat, yang dimulai proses perkembangannya pada tahun 1947 dan bertumpu pada tahun 1929 sebagai awal penggunaan istilah hukum adat. Sejak tahun 1927 dipelajari dan diperhatikan dengan seksama dalam rangka pelaksanaan politik hukum pemerintah Belanda, setelah teori

resepsi dikukuhkan dalam pasal 134 ayat (2) IS 1927 (1929).¹⁴

Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air. Kedatangannya ke tanah air oleh para ahli sejarah belum ditemukan kata sepakat, namun ada yang mengatakan pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, ada pula yang mengatakan abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Walaupun berbeda pendapat mengenai kapan Islam datang di Indonesia, namun dapat dikatakan bahwa setelah Islam datang ke Indonesia hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluknya.

Hukum adat dan hukum Islam adalah hukum bagi orang Indonesia asli dan mereka yang disamakan dengan penduduk pribumi. Keadaan itu diatur oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu, sejak tahun 1854 sampai dengan mereka meniggalkan Indonesia pada tahun 1942

3. Bentuk-bentuk Hukum Adat dan Hukum Islam

Pada dasarnya hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh, berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Pada saat sekarang ini sedang diadakan usaha-usaha untuk mengangkat hukum adat menjadi perundang-undangan dan dengan begitu diikhtiarkan memperoleh bentuk tertulis. Contohnya dapat dilihat pada Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960.¹⁵ Tetapi, hukum adat yang telah menjadi hukum tertulis berubah bentuknya dari hukum adat sebelumnya. Ia telah menjadi hukum perundang-undangan.

Hukum Islam pada dasarnya juga tidak tertulis. Artinya hukum Islam tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan tidak diberi sanksi oleh penguasa, namun dipatuhi oleh masyarakat Islam karena kesadaran dan keyakinan mereka. Kini, sejak keluarnya Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, hukum Islam seperti halnya

¹³Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 6.

¹⁴Hj. Andi Rasdiyana, *op. cit.*, h. 2. Lihat juga H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam...op. cit.*, h. 209.

¹⁵Lihat Boedi Harsono dalam *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional* (Cet. I; Bandung: Binacipta, 1976), h. 60.

hukum adat telah memperoleh bentuk tertulis dalam kompilasi hukum Islam.

4. Tujuan Hukum Adat

Hukum adat bertujuan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera.¹⁶ Sedangkan Hukum Islam mempunyai tujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangan-Nya. Al-Syâthibî merumuskan lima tujuan hukum Islam¹⁷ yakni (1) memelihara agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, (5) harta benda. Lima hal ini disusun berurut berdasarkan prioritas urgensinya.

5. Sumber Hukum Adat dan Hukum Islam

Sumber hukum adat dan hukum Islam dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori; (1), sumber pengenalan, (2) sumber isi, (3) sumber pengikat.

Pertama, Sumber Pengenal. Menurut B. Ter Haar¹⁸, yang menjadi sumber pengenal hukum adat adalah keputusan penguasa adat. Namun menurut Koesnoe, seperti yang dikutip Daud Ali hukum penguasa adat yang tercermin dari keputusan penguasa itu, memang dijiwai oleh hukum adat sebagai hukum rakyat, tetapi keputusan penguasa adat belumlah sepenuhnya menggambarkan hukum adat sebagai hukum rakyat. Oleh karena itu, menurutnya yang menjadi sumber pengenal hukum adat ialah apa yang benar-benar terlaksana dalam pergaulan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan. Artinya ada dalam kehidupan sehari-hari berupa tingkah laku nyata baik “sekali” sifatnya maupun yang berulang sepanjang waktu.¹⁹

Sumber pengenal hukum Islam dalam pengertian hukum *syari'at* adalah al-Qur'an dan kitab-kitab hadis. Sedang dalam pengertian *fiqh* adalah kitab-kitab *fiqh* yang memuat hasil ijtihad para ahli hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis.

Kedua, Sumber Isi. Sumber isi hukum adat adalah kesadaran hukum yang hidup

dalam masyarakat adat sedangkan sumber isi hukum Islam adalah al-Qur'an dan Hadis serta akal pikiran (ra'yu).

Ketiga, Sumber Pengikat. Sumber pengikat hukum adat adalah rasa malu yang ditimbulkan oleh karena berfungsinya sistem nilai dalam masyarakat adat yang bersangkutan atau karena upaya-upaya lain yang pada akhirnya akan mengenai orang yang bersangkutan apabila ia tidak mematuhi hukum yang ada. Sedangkan Sumber pengikat hukum Islam adalah iman dan tingkat ketaqwaan seorang muslim.

6. Struktur Hukum Adat dan Hukum Islam

Di dalam hukum adat di Minangkabau, ada teori struktur menurut pandangan ahli-ahli adat setempat. Menurut teori itu, hukum adat atau adat dapat dibedakan dalam (1) *Adat nan sabana adat* (adat yang sebenarnya) dan (2) Adat Pusaka.

Adat nan sabana adat adalah adat yang tidak dibuat oleh manusia atau nenek moyang manusia, tetapi berasal dari “alam” ia sering disamakan dengan undang-undang alam atau hukum alam sedangkan adat Pusaka adalah adat atau hukum adat positif yang disusun sejak nenek moyang sampai sekarang. Hukum adat pusaka ini terbagi ke dalam tiga kategori yakni ‘*adat istiadat*’, ‘*adat nan teradat*’ dan ‘*adat nan diadatkan*’.²⁰

Struktur hukum Islam terdiri atas (1) *nash* al-Qur'an yakni apa yang disebutkan dalam al-Qur'an (2) Sunnah Rasulullah (3) hasil ijtihad (pemahaman manusia yang memenuhi syarat, dan (4) pelaksanaannya dalam konkreto oleh masyarakat Islam baik yang berupa keputusan-keputusan (hakim) maupun berupa amalan-amalan umat Islam.

7. Pembidangan Hukum Adat dan Hukum Islam

Hukum adat tidak mengenal pembidangan hukum perdata dan hukum publik seperti halnya dengan hukum Barat. Manusia dalam konsep hukum adat dipandang sebagai

¹⁶ H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam... op. cit.*, h. 212-213.

¹⁷ Lihat al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât*, Juz 2 (Beirut: Dâr al-Ma'rîfah, t.th.), h. 33

¹⁸ B. Ter Haar, *Hukum Adat dalam Polemik Ilmiah* (Jakarta: Bhratara, 1973)

¹⁹ H. Muhammada Daud Ali, *op.cit.*, h. 214.

²⁰ Lihat Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia*, Ed. 1 (Cet. VIII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 72-73.

pribadi-pribadi yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat

Hukum Islam terdapat pembidangan antara ibadah dan *muâmalah*. Bidang ibadah mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, bidang *muâmalah* mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam kehidupan masyarakat. Sama halnya dengan hukum adat, hukum Islam dalam mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat, tidak membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik, sebab dalam soal perdata terdapat segi-segi publik dan sebaliknya dalam soal publik ada juga segi-segi perdatanya.²¹

B. Implementasi Hukum adat dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia

Berbicara mengenai implementasi hukum adat dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia tidak bisa terlepas dari teori-teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, yang diawali ketika agama Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama hijriah yang telah membawa sistem nilai-nilai baru berupa akidah dan *syarî'at*. Ketika itu kondisi masyarakat Indonesia telah tertata lengkap dengan sistem nilai yang berlaku berupa peraturan-peraturan adat masyarakat setempat.

Sesuai dengan hakikat dakwah Islamiah, nilai-nilai Islam itu diresapi dengan penuh kedamaian tanpa menghilangkan nilai-nilai adat setempat yang telah sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan *syarî'at* Islam. Yang oleh L.W.C. Van den Berg disebut sebagai teori *receptie in complexu* berarti bahwa orang-orang Islam Indonesia menerima dan memberlakukan *syarî'at* secara keseluruhan.²² Sebagai bukti teori dimaksud, diungkapkan dalam Statuta Batavia (saat ini disebut Jakarta) 1642 menyebutkan bahwa sengketa warisan antara

orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari. Untuk keperluan ini, D.W. Freijer menyusun Compendium, yaitu buku yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Kemudian buku ini direvisi dan disempurnakan oleh para penghulu, kemudian diberlakukan di daerah jajahan VOC. Buku ini terkenal dengan sebutan Compendium Freijer.²³

Demikian halnya, penggunaan Kitab *Mugharrar* dan *Pepakem Cirebon* serta peraturan yang dibuat oleh B.J.D. Cloowijk untuk diberlakukan di wilayah kerajaan Bone dan Gowa Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, selama Voc berkuasa dua abad (602-1800) kedudukan hukum Islam berlaku dan berkembang di kalangan umat Islam Indonesia.²⁴

Namun teori ini kemudian ditentang oleh Van Vollenhoven (1874-1933) dan Snock Hurgronje (1857-1936) dengan teori *receptie* yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi atau diterima oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada atau tidak adanya hukum Islam.²⁵

Wujud nyata berlakunya teori *receptie* adalah mulai diterapkan pada pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsregeling* (IS) 1925 yang berbunyi: "Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonansi."²⁶

Pasal 134 ayat (2) ini menjadi sumber formil teori *receptie*. Sebagai contoh pengaruh teori *receptie* saat ini di Indonesia, yaitu: hukum pidana Islam yang bersumber

²¹ Lihat Hj. Andi Rasdianah, *op. cit.*, h. 5.

²² Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospennya* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 34-35.

²³ H. Mohammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1991), h. 189.

²⁴ Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 129.

²⁵ Lihat Busthanul Arifin, *Pemikiran dan Peranannya dalam Pelebagaan Hukum Islam* dalam Amrullah Ahmad, et al., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, SH.* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 5.

²⁶ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Ed. 1 (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.76.

dari al-Qur'an dan al-Hadis tidak mempunyai tempat eksekusi bila hukum dimaksud tidak diundangkan di Indonesia. Oleh karena itu, hukum pidana Islam belum pernah berlaku kepada pemeluknya secara hukum ketatanegaraan sejak Indonesia merdeka sampai saat ini. Selain itu, hukum Islam baru dapat menjadi hukum yang berlaku bagi pemeluknya secara yuridis formal bila hukum itu telah diundangkan di Indonesia. Namun demikian, bila hukum Islam sudah diundangkan, tampak adanya pilihan hukum bagi orang Islam. Artinya orang Islam masih diberikan hak memilih untuk menggunakan hukum Islam atau memilih hukum selain hukum Islam (tidak menggunakan hukum Islam). Sebagai contoh UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²⁷

Pada masa pascakemerdekaan, banyak teori yang bermunculan sebagai *counter theory* terhadap *teori receptie*. Pertama, teori *receptie exit* oleh Hazairin yang menyatakan bahwa teori *receptie* tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945 serta al-Qur'an dan al-Hadis.²⁸ Kedua, teori *receptie a contrario* yang dikemukakan oleh Sayuthi Thalib menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum agamanya, hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁹ Ketiga, teori *existensi* yang dikemukakan oleh Ichtiyanto. Teori ini hanya sebagai penegas teori *receptio a contrario* dalam hubungannya dengan hukum Nasional.³⁰

Ketiga teori ini muncul sebagai *counter* terhadap upaya Van Vollenhoven dan B. Ter Haar untuk menghilangkan pengaruh hukum Islam dari sebagian besar bangsa Indonesia dengan menyatakan bahwa hukum adat harus dipertahankan sebagai hukum golongan bumi putera, tidak boleh didesak oleh hukum Barat. Kalau didesak oleh hukum Barat, maka hukum Islam yang akan berlaku. Demikian halnya Ter Haar yang menyatakan

bahwa hukum Islam dan hukum adat tidak mungkin bersatu, apalagi bekerjasama karena titik tolaknya berbeda. Karena itu secara teoritis hukum Islam tidak dapat diterima. Paradigma ini antara lain dapat dijawab bahwa dalam banyak hal hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dalam pembinaan hukum Islam dikenal kaidah *العادة محكمة* (adat istiadat berkekuatan hukum). Menurut Hasyim Muzadi kaidah ini memberi peluang besar pada tradisi apapun untuk dikonversi menjadi bagian dari hukum Islam.³¹ Karena pada dasarnya hukum Islam bersifat terbuka terhadap unsur-unsur dari luar. Islam sendiri banyak mengakomodasi warisan pra-Islam, baik dalam ritus peribadatan, ketentuan hukum, maupun teori politik.³²

Ungkapan *المحافظة على القديم الصالح و الاخذ بالجديد الاصلح* (memelihara tradisi lama yang baik, dan mengambil hal baru yang lebih baik) juga menunjukkan keterbukaan hukum Islam. Menurut Nurcholis majid, ungkapan tersebut ada kaitannya dengan perumpamaan “kalimat yang baik laksana pohon yang baik, akarnya teguh ke bumi dan cabangnya (menjulang) ke langit”. Dalam Firman Allah QS. Ibrahim (14): 24

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit.

Akarnya teguh ke bumi adalah “memelihara tradisi lama yang baik” dan cabangnya menjulang ke langit adalah “mengambil hal baru yang lebih baik”. Maksudnya di samping harus berpegang teguh pada agama juga harus mengembang-

²⁷Zainuddin Ali, *op. cit.*, h. 130.

²⁸Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris* (Cet. I; Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2005), h.55.

²⁹Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario, Hubungan Hukum dan Hukum Islam* (Jakarta: Bina Cipta, 1985), h. 64-69.

³⁰ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2000), h. 84.

³¹ Hasyim Muzadi, *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 60.

³² Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), h.238.

kan tradisi intelektual yang otentik dan intensif.

Demikian halnya dengan HR Ahmad yang dikutip dari Muhaimin AG³³ yang berbunyi: “*Mâ ra-â hul mu'minûna hasanân Fahuwa 'indallâhi hasanun.*” (yang dianggap baik oleh mukmin yang shaleh (dianggap baik pula di sisi Allah).

Hadis ini menunjukkan bahwa ritual tambahan di luar rukun Islam yang dijalankan oleh kaum muslimin sebagai syi'ar agama bukan termasuk ibadah dalam pengertian sempit. Sebagian upacara adat tidak dapat dipungkiri merupakan hasil kebudayaan yang diciptakan oleh umat muslim sendiri, sementara yang lain tidak jelas asalnya tapi semuanya bernuansa Islam. Aktifitas lainnya mengacu kepada upacara adat yang bukan berasal dari Islam tapi ditolerir dan dipertahankan setelah mengalami proses modifikasi Islamisasi dari bentuk aslinya. Ritual-ritual adat dalam bentuknya yang sekarang tidak membahayakan keyakinan Islam, bahkan telah digolongkan sebagai manifestasi keyakinan itu sendiri dan digunakan sebagai syi'ar Islam khas daerah tertentu.³⁴

Ritual adat yang termasuk dalam jenis pertama adalah perayaan hari-hari besar Islam; sedangkan yang termasuk jenis kedua adalah syukuran dan selamatan berkenaan dengan perjalanan hidup dan kelahiran seseorang. Contoh yang masuk jenis ketiga adalah pesta musim panen.

Antara Islam dan adat istiadat setempat saling mempengaruhi.³⁵ Salah satu bukti pengaruh hukum Islam di Indonesia adalah pengalihan tahun saka yang berdasarkan solar sistem, kepada lunar sistem (penanggalan Hijriyah) yang dilakukan Sultan Agung.³⁶ Sebaliknya, adat juga mempengaruhi hukum Islam. Coulson sebagaimana dikutip oleh Jazuni menyebut pengaruh tersebut sebagai

“penggabungan antara hukum *syarî'ah* dan hukum adat”.³⁷ Pengaruh ini tergambar dalam kaidah *العادة محكمة* (adat istiadat berkekuatan hukum). Yang dimaksud adat dalam hubungan ini adalah kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam bidang *muâmalah* (kemasyarakatan). Bukan mengenai ibadah, sebab mengenai ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi apa yang telah ditetapkan oleh Allah yang tertulis dalam al-Qur'an dan sunnah.

Namun harus diingat bahwa adat ada yang dianggap *shahih* (sah, benar) dan ada kalanya *fasid* (rusak, tidak berlaku). Adat yang mempunyai hukum adalah yang tidak berlawanan dengan *syarî'at*.³⁸

Agar adat dapat dijadikan hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut Sobhi Mahmassani, syarat-syarat tersebut adalah:

- 1 Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum;
- 2 Sudah berulang kali terjadi dan telah pula berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan;
- 3 Telah ada pada waktu transaksi dilangsungkan;
- 4 Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak;
- 5 Tidak bertentangan dengan *nash* (al-Qur'an dan Sunnah). Atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan *syarî'at* Islam.³⁹

Syarî'at mengakui *'urf* sebagai sumber hukum karena menyadari kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peranan penting dalam mengatur masyarakat. Hasbi berpendapat seperti dikutip Nourouzzaman⁴⁰, dalam merumuskan *fiqh* Indonesia, adat yang telah berkembang dalam masyarakat dan yang tidak bertentangan

³³Muhaimin AG, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon* (Cet.II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), h.165.

³⁴*Ibid.*

³⁵Sejarah hukum adapt banyak hubungannya dengan sejarah Islam dan Hukum Islam di Indonesia. Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan* (Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1990), h. 28.

³⁶Rachmat Djatnika, *op. cit.*, h. 231.

³⁷Jazuni, *op. cit.*, h. 241.

³⁸Lihat Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942* (Cet. VIII; Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1996), h. 239.

³⁹Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam*, terjemahan Ahmad Sujono (Bandung: al-Ma'arif, 1977), h. 195-196.

⁴⁰Nourouzzaman Shiddiqy, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h.123.

dengan syara', diadopsi dalam kerangka *fiqh* yang diberlakukan di Indonesia, serta dilakukan pemilihan fatwa-fatwa ulama terdahulu, mana yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia sehingga tidak terjadi benturan antara hukum Islam dan hukum adat.⁴¹

Di Indonesia hukum adat menghargai hukum Islam. Adat menempatkan Hukum Islam mengatasi adat itu sendiri, seperti tampak dalam ungkapan Minangkabau: "Syara' mengata Adat memakai", "syara' disunggi, adat dipangku". Bahkan di Aceh, Minangkabau, Riau, Jambi, Palembang, Bengkulu, dan Lampung ada kepercayaan bahwa adat mereka dapat dijalankan dengan aman kalau dilindungi oleh-dan tidak bertentangan dengan agama Islam.⁴²

3. Hubungan antara Hukum Adat dan Hukum Islam

Masuknya agama Islam ke Kepulauan Nusantara membawa pengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat. Menurut Sunaryati Hartono:

- a. ada daerah-daerah yang banyak meresap unsur agama Islam ke dalam hukum adatnya (seperti di Aceh, Banten, Cirebon, Sulawesi Selatan, Lombok, dan lain-lain),
- b. ada juga yang lebih banyak mempertahankan sifat keasliannya (seperti Nias dan Mentawai, Toraja, dan Asmat), dan
- c. ada yang tetap mempertahankan sifat agama Hindunya (seperti Jawa Tengah dan Bali).⁴³

Secara sosiologis dan kultural, hukum Islam telah menyatu dan menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat. Akulturasi dengan tradisi (adat) terkadang melahirkan sikap yang ekstrim. Di beberapa daerah, seperti Aceh, Sulawesi Selatan, Minangkabau, Riau dan Padang, hukum Islam diterima tanpa *reserve*, sederajat dengan hukum adat atau tradisi leluhur setempat. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya pepatah yang

mengatakan *adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah*, dan *syara' mengata, adat memakai*, yang keduanya merefleksikan bagaimana kental dan menyatunya hubungan antara hukum adat setempat dengan hukum Islam.⁴⁴ sifat fleksibel dan elastis yang dimiliki hukum Islam inilah yang sebenarnya memungkinkan semuanya bisa terjadi.

Keakraban antara hukum adat dengan hukum Islam terlihat pula dalam berbagai pepatah dan ungkapan di beberapa daerah. Misalnya ungkapan dalam bahasa Aceh yang berbunyi: "*hukum ngon adat hantom cre, lagee' zat ngon sipeut*." Artinya hukum Islam dan hukum adat tidak dapat dipisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda. Hubungan demikian juga ada dalam masyarakat muslim Sulawesi dalam ungkapan yang berbunyi: "*Adat hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to adati*." Artinya adat bersendi syara' dan syara' bersendi adat.⁴⁵

Selain itu terdapat pula contoh kasus yang menunjukkan bahwa hukum adat dengan hukum Islam tidak dapat diceraipisahkan seperti:

1. Suku Kaili di Sulawesi Tengah sebelum beragama Islam, bila seorang laki-laki hendak menikah dengan seorang perempuan, mereka menyampaikan kepada ketua Dewan Adat. Dewan Adat dimaksud, mengambil air bersih dari sumber mata air, kemudian air itu secara hukum adat dipercikkan oleh ketua Dewan Adat kepada kedua mempelai. Hal ini menandai selesainya pernikahan. Namun sesudah suku Kaili memeluk agama Islam, tata cara perkawinan mereka dilaksanakan oleh kedua calon mempelai yang sesuai hukum perkawinan Islam.
2. Suku Bugis di Sulawesi Selatan; bila mereka melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan maka pembagiannya

⁴¹ *Ibid.*, h.236

⁴² Rachmat Djatnika, *op. cit.*, h. 245.

⁴³ Lihat Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Cet. I; Bandung: Alumni, 1991), h. 58.

⁴⁴ Lihat Taufiq Abdullah, "*Adat Dalam Islam: Suatu Tinjauan tentang Konflik di Minangkabau*",

dalam Taufiq Abdullah (ed.), *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), h. 104-127.

⁴⁵ A. Gani Abdullah, *Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima 1947-1957*, Disertasi (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah), 1987, h.89.

dilakukan berdasarkan pembagian yang sama jumlahnya, yaitu bagian harta warisan seorang anak laki-laki sama dengan bagian seorang anak perempuan (*sama wae asana manae* atau 1:1). Namun, setelah mereka memeluk agama Islam pembagian harta warisan berubah untuk mengikuti hukum kewarisan Islam, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (2:1) Pembagian harta warisan ini tertuang dalam ungkapan “*majjunjung makkunraie mallempa oroane*”⁴⁶

Berbeda dengan bunyi pepatah di atas dalam buku-buku yang ditulis oleh penulis Barat/Belanda selalu menggambarkan hubungan hukum adat dengan hukum Islam di Indonesia terutama di Minangkabau sebagai dua unsur yang bertentangan. Ini dapat dipahami, karena teori konflik yang mereka gunakan untuk memecah belah dan mengadu domba rakyat Indonesia guna mengukuhkan kekuasaan Belanda di tanah air. Demikian halnya dalam menggambarkan hubungan adat dengan Islam di Aceh, Minangkabau, dan Sulawesi Selatan dalam hal hukum perdata adat dengan hukum perdata Islam dalam perkawinan dan kewarisan, selalu menggambarkan pertentangan antara kalangan adat dan kalangan agama (Islam). Keduanya seakan-akan dua kelompok yang tidak mungkin bertemu atau dipertemukan. Padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian, karena di kalangan adat terdapat orang-orang alim dan di kalangan Ulama dijumpai orang yang tahu adat.⁴⁷

Karena itu pula sikap penguasa jajahan terhadap kedua sistem hukum itu dapat diibaratkan seperti sikap orang yang membelah bambu, mengangkat belahan yang satu (adat) dan menekan belahan yang lain (Islam). Karena itu ada yang mengatakan bahwa apa yang disebut konflik antara hukum Islam dan hukum adat pada hakikatnya adalah isu buatan politikus hukum kolonial saja.

Sementara itu, setelah Indonesia merdeka, khusus di Minangkabau berkembang suatu ajaran yang mengatakan bahwa “hukum Islam adalah penyempurnaan hukum adat”.⁴⁸ Karena itu kalau terjadi perselisihan antara keduanya, yang dijadikan ukuran adalah yang sempurna yakni hukum Islam. Di Aceh juga terjadi perkembangan yang sama dalam masalah-masalah perkawinan, harta benda, termasuk harta peninggalan, agar diatur menurut ketentuan hukum Islam. Bahkan dalam masyarakat di daerah ini telah berkembang pula satu garis hukum yang mengatakan bahwa adat atau hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam masyarakat kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Oleh karena itu apa yang dikemukakan oleh pelopor-pelopor teori berlakunya hukum Islam di Indonesia yang belakangan muncul adalah benar adanya. Seperti teori *interpendensi* oleh Qadri Azizy yang menyatakan bahwa tidak ada sistem hukum yang dapat berdiri sendiri, tidak terkecuali hukum Islam. Ada saling ketergantungan antara hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat.⁴⁹ Ia juga mengatakan bahwa hubungan ketiga hukum tersebut terutama hukum adat dan hukum Islam bukan dalam suasana konflik, tetapi mengarah pada proses saling koreksi dan mengisi serta melengkapi.

Teori Sinkretisme yang dikemukakan oleh Hooker juga mempertegas hubungan antara hukum adat dan hukum Islam. Menurut Hooker bahwa tidak ada satu pun sistem hukum, baik hukum adat maupun hukum Islam yang saling menysisihkan. Keduanya berlaku dan mempunyai daya ikat sederajat, yang pada akhirnya membentuk suatu pola khas dalam kesadaran hukum masyarakat.⁵⁰

Dengan demikian, menurut Hooker, daya berlakunya suatu sistem hukum baik hukum adat maupun hukum Islam, tidak disebabkan oleh meresepsinya sistem hukum tersebut pada sistem hukum yang lain, tetapi

⁴⁶ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kabupaten Donggala*, (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 1998), h. ii. Lihat juga Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.131.

⁴⁷ Lihat Deliar Noer, *op. cit.*, h. 2 37.

⁴⁸ M. Nasrun, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau* (Jakarta: t.p., 1971), h. 23-29.

⁴⁹ Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h. 100.

⁵⁰ Imam Syaukani, *op. cit.*, h. 88.

hendaknya disebabkan oleh adanya kesadaran hukum masyarakat yang sungguh-sungguh menghendaki sistem hukum itu berlaku.⁵¹

Dengan anggapan ini, akan tampak bahwa antara hukum adat dan hukum Islam mempunyai daya berlaku yang sejajar dalam suatu masyarakat tertentu. Kesejajaran daya berlakunya hukum adat dengan hukum Islam misalnya, terlihat dalam sistem pewarisan Minangkabau. Untuk bagian harta pusaka berlaku hukum adat sedangkan untuk harta sepencaharian (harta *suarang* atau harta *sekutu* atau harta *gonogini* dalam istilah Kompilasi Hukum Islam) yaitu harta kekayaan yang diperoleh dari hasil usaha baik suami maupun isteri dalam masa perkawinan, berlaku hukum Islam, yaitu pembagian warisan laki-laki mendapat dua bagian perempuan.⁵²

Daya berlaku sejajar tersebut tidak muncul begitu saja, tetapi melalui proses yang amat panjang. Kondisi ini bisa terjadi karena sifat akomodatif Islam terhadap budaya lokal. Sifat akomodatif ini pula yang menyebabkan terjadinya hubungan erat antara nilai-nilai Islam dengan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

III. KESIMPULAN

Dari berbagai uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis / tertuang dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia dan di sana sini mengandung unsur agama. Sedangkan hukum Islam adalah peraturan yang diambil dari wahyu Allah dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran yaitu: *Fiqih*, Fatwa Ulama, Keputusan Pengadilan (Yurisprudensi) dan Undang-Undang (Qanun) yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.
2. Implementasi hukum adat dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia dapat terlihat dalam proses pembinaan hukum Islam yang memberlakukan kaidah *العادة محكمة* (adat istiadat berkekuatan hukum). Artinya adat yang tidak bertentangan

dengan syara' dapat diadopsi dalam kerangka *fiqih* yang diberlakukan di Indonesia.

3. Hukum adat dan hukum Islam mempunyai hubungan yang erat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hukum Islam dalam perkembangannya selalu mengkomodir adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sebaliknya, hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dipengaruhi juga oleh hukum agama. Atau dapat dikatakan bahwa hukum adat dalam banyak hal, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan bahwa hukum Islam sendiri menjadikan hukum adat sebagai dalil hukum.
4. Hubungan keakraban antara hukum adat dengan hukum Islam dapat dimaknai dari ungkapan di beberapa daerah. Misalnya: (Aceh) "*hukum ngon adat hantom cre, lagee' zat ngon sipeut.*" (hukum Islam dan hukum adat tidak dapat dipisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat sesuatu barang atau benda), dan Sulawesi dengan ungkapan: "*adat hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to adati.*" (adat bersendi syara', syara' bersendi adat).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. Gani. *Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima 1947-1957*. Disertasi. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah. 1987.
- Abdullah, Taufiq. "*Adat Dalam Islam: Suatu Tinjauan tentang Konflik di Minangkabau*", dalam Taufiq Abdullah (ed.), *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- AG, Muhaimin. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal Potret dari Cirebon*. Cet.II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Ali, H. Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata*

⁵¹ *Ibid.*, h. 89.

⁵² Lihat Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Alumni, 1983), h. 48-52.

- Hukum Islam di Indonesia*. Cei. XIV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ali, H. Muhammad Daud. “*Perundang-Undangandan Perkembangan Hukum di Indonesia*” dalam *Mimbar Hukum*, No. 21 Tahun VI. Juli-Agustus 1985.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam di Kabupaten Donggala*. Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998.
- *Filsafat Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arifin, Busthanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- *Pemikiran dan Peranannya dalam Pelebagaan Hukum Islam dalam Amrullah Ahmad, et al., Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr.H. Busthanul Arifin, SH*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Azizy, Qadri. *Ekletisisme Hukum Naional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Djatnika, Rachmat. *Sosialisasi Hukum Islam dalam Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*. Cet.II; Bandung Rosdakarya, 1993.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Cet. I; Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2005.
- Fazlurrahman. *Islam*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1984.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni, 1983.
- Halim, Abdul. *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2000.
- Hamâd, Nazîh. *Mu’jam al-Mushthalahât al-Iqtishâdiyyah fî Lughat al-Fuqahâ’*. Herndon, Virginia: IIIT, 1993.
- Harsono, Boedi. dalam *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Cet. I; Bandung: Binacipta, 1976.
- Hartono, Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Cet. I; Bandung: Alumni, 1991.
- Hazirin. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Ibn Mansur I-Afriqy, *Lisan al-Arab*, Jilid VIII .Beirut: Dâr al-Sadr, t.th.
- Jazuni. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ka’bah, Rifyal *Hukum Islam di Indonesia*. Cet.I; Jakarta: Universitas Yarsi, 1998.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1990.
- Mahmassani, Sobhi. *Filsafat Hukum Islam*, terjemahan Ahmad Sujono. Bandung: al-Ma’arif, 1977.
- Muzadi, Hasyim. *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Nasrun, M. *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*. Jakarta: t.p., 1971
- Noer, Deliar. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Cet. VIII; Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Membumikan Syari’at Islam*. Cet.I; Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1997.
- Rasdiyanah, Hj. Andi. “*Syari’at Islam dan Hukum Adat*” Makalah disampaikan dalam Diskusi Bulanan II Keluarga Besar Ikatan Masjid Mushallah Indonesia Muttahidah (IMMIM).

- Aula Mini Islamic Centre IMMIM.
Sabtu 16 Februari 2002.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*.
Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1997.
- R, Levy. *The Social Structur of Islam*.
London: Cambridge University
Press, 1955.
- al-Syâhibî. *al-Muwâfaqât*, Juz 2. Beirut: Dâr
al-Ma'rifah, t.th
- Shiddiqy, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia:
Penggagas dan Gagasannya*. Cet. I;
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat di
Indonesia*. Ed. 1. Cet. VIII; Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syaukani, Imam. *Rekonstruksi Epistemologi
Hukum Islam Indonesia dan
Relevansinya Bagi Pembangunan
Hukum Nasional*. Ed. 1. Cet. I;
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2006.
- Thalib, Sayuti. *Receptio a Contrario,
Hubungan Hukum dan Hukum Islam*.
Jakarta: Bina Cipta, 1985.
- . *Hukum Kekeluargaan Indonesia*.
Jakarta: UI Press, 1974.
- Ter Haar, B. *Hukum Adat dalam Polemik
Ilmiah*. Jakarta: Bhratara, 1973.